

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 240/RSMU/SK/V/2015

TANGGAL : 01 MEI 2015

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA KOORDINATOR INSTALASI GAWAT DARURAT
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- MENIMBANG :** : 1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Struktur Organisasi Tahun 2014 serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan RS Mata Undaan Surabaya perlu pengangkatan koordinator untuk mengisi Fungsi Koordinator Instalasi di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pengangkatan Koordinator Instalasi di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT :** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menkumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;
4. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, Job Description dan Job Specification Rumah Sakit Mata Undaan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pengangkatan Koordinator Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Mata Undaan
- PERTAMA :** : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :
- N a m a : dr. DINI DHARMAWARDANI, SpM
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 01/08/1977
Sebagai Koordinator Instalasi Gawat Darurat
dan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA :** : Tugas Koordinator adalah membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Instalasi Gawat Darurat.
- KETIGA :** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT :** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth. Badan Pengurus P4M Undaan

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 01 MEI 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Dr. BAMBANG SAMUDRA SW, MKes